



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 39673/A5/HK/2020

8 April 2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor 423/M/2020

Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Telogorejo Semarang di Kota Semarang; dan
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Kota Semarang.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 423/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Fisioterapi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Telogorejo Semarang di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Telogorejo, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 423/M/2020

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI FISIOTERAPI PROGRAM SARJANA PADA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TELOGOREJO SEMARANG DI KOTA  
SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN  
KESEHATAN TELOGOREJO

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Telogorejo Semarang Nomor 095/S/X/STIKES/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor B/1345/L6/KL.00.00/2019 tanggal 15 Oktober 2019, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Fisioterapi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Telogorejo Semarang di Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pembukaan Program Studi Fisioterapi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Telogorejo Semarang di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Telogorejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78/D/O/2007 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan Telogorejo Semarang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Telogorejo Semarang Diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Telogorejo di Semarang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI FISIOTERAPI PROGRAM SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TELOGOREJO SEMARANG DI KOTA SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KESEHATAN TELOGOREJO.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Fisioterapi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Telogorejo Semarang di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Telogorejo di Kota Semarang sesuai dengan Akta Nomor 27 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Profesor Doktor Liliana Tedjosaputra, S.H., M.H., Akta Nomor 63 tanggal 24 September 2008, dan Akta Nomor 06 tanggal 4 Februari 2009 yang dibuat oleh Notaris Cynthia Magdalena, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-132 tanggal 26 Februari 2009.

KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

- KETIGA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Telogorejo Semarang di Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Telogorejo Semarang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Telogorejo Semarang di Kota Semarang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 April 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,  
ANB.  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001